

1. PENDAHULUAN

The technology offered in the health sector has been highly developed in Indonesia, but not many people in Indonesia can enjoy it. Seen from the upper middle class who can get access to the best treatment, not only from within the country and even abroad. In contrast to groups that can easily get access to the best treatment, some people (in community groups with middle to lower economic levels) experience difficulties in getting their rights to get "decent" treatment because of problems with costs. This is one of the reasons Indonesian people are turning to traditional health services. According to the 2001 National Socio-Economic Survey (Susenas), 31.7% of Indonesians use traditional medicines and 9.8% seek treatment in traditional ways to overcome their health problems.

Teknologi yang ditawarkan dalam bidang kesehatan telah sangat berkembang di Indonesia, tetapi tidak banyak orang di Indonesia yang bisa menikmatinya. Dilihat dari kalangan menengah ke atas yang bisa mendapatkan akses pengobatan terbaik, tidak hanya dari dalam negeri saja bahkan sampai ke luar negeri. Berbeda dengan golongan yang bisa dengan mudahnya mendapatkan akses pengobatan terbaik, beberapa orang (dalam kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah) mengalami kesusahan dalam mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan pengobatan yang "layak" karena terbentur masalah biaya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan masyarakat Indonesia beralih kepada pelayanan kesehatan tradisional. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2001, sebanyak 31,7% Masyarakat Indonesia menggunakan obat tradisional dan 9,8% mencari pengobatan dengan cara tradisional untuk mengatasi masalah kesehatannya."

2. KAJIAN TEORITIS

This therapeutic agreement or therapeutic transaction is called "Inspanning sverbintenis" and is not "resultaatverbintenis" as the patient's perception of the results.

Patients also have never had the idea that any action taken by a doctor / or other health worker is based on the patient's agreement, which in the literature is referred to as "Informed consent" or approval of medical action. The specific provisions intended are Law Number 36 of 2009 concerning Health. In addition, if you look at the characteristics it has, namely giving assistance that can be categorized as managing other people's affairs (zaakwaarneming) as stipulated in Article 1354 of the Civil Code, the therapeutic transaction is an ius generis agreement. The definition of a service agreement is an agreement in which one party wants the other party to do a job to achieve a goal with the ability to pay his wages, while the way to be done to achieve that goal is left to the other party.

Health care workers are those who devote themselves to health, and have the knowledge and or skills through education in the health sector which requires certain types of authority to carry out health efforts. According to the World Health Organization (WHO), the definition of Human Resources (HR) health is all people whose main activities are aimed at improving health. They consist of people who provide health services such as doctors, nurses, pharmacists, laboratory technicians, management, and supporting staff such as parts, administration, finance, drivers, and so on.

Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik ini dinamakan "Inspanning sverbintenis" dan bukan "resultaatverbintenis" sebagaimana persepsi pasien yang menilainya dari hasil. Pasien juga tidak pernah mempunyai fikiran bahwa apapun tindakan perbuatan yang dilakukan oleh dokter/atau tenaga kesehatan lainnya itu sudah didasarkan pada persetujuan pasien, yang dalam kepustakaan disebut sebagai "Informed consent" atau persetujuan tindakan medik. Ketentuan khusus yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, jika dilihat ciri yang dimilikinya yaitu pemberian pertolongan yang dapat dikategorikan sebagai pengurusan urusan orang lain

(zaakwaarneming) yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara, maka transaksi terapeutik merupakan perjanjian ius generis. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pemberian jasa, yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang satu menghendaki pihak lawannya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dengan kesanggupan membayar upahnya, sedangkan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan pada pihak lawannya.

Tenaga layanan kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut World Health Organization (WHO), pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan adalah semua orang yang kegiatan pokoknya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan. Mereka terdiri atas orang-orang yang memberikan pelayanan kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, teknisi laboratorium, manajemen, serta tenaga pendukung seperti bagian, administrasi, keuangan, sopir, dan lain sebagainya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Health is a human right guaranteed by the Constitution through Article 28 letter H paragraph (1), 1945 Constitution of the Republic of Indonesia: "Every person has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live, and to get a good environment and healthy and entitled to health services ". Law No. 36 of 2009 concerning Health also states that every person has the right to obtain safe, quality and affordable health services.

Organizing health efforts is carried out in various ways, ranging from traditional health services to modern ones with a variety of sophisticated technologies. Traditional health services are one form of health services that have developed since long ago in Indonesia even before the existence of modern health services. The pattern of use of

traditional health services in various countries in the developing world is in accordance with existing patterns, but generally depends on a number of factors including culture, historical reasons, and existing regulations.

To see or occupy the relationship between doctors / health care personnel and patients who have a legal basis, can be seen in article 1313 of the Civil Code: "Agreements are acts in which one person or more binds himself to one or more other people." a legal relationship between two or more people called an engagement in which there are rights and obligations of each party. Agreements between patients and doctors occur within the scope of treatment or health, where patients need the expertise and skills of a doctor who can provide them for healing patients.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Konsitusi melalui Pasal 28 huruf H ayat (1), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari pelayanan kesehatan yang bersifat tradisional sampai yang bersifat modern dengan berbagai teknologi yang canggih. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang sudah berkembang sejak dulu di Indonesia bahkan sebelum keberadaan pelayanan kesehatan modern. Pola penggunaan pelayanan kesehatan tradisional ini di berbagai negara di dunia berkembang sesuai dengan pola yang ada, namun

secara umum bergantung kepada sejumlah faktor antara lain budaya, alasan sejarah, dan peraturan yang ada.

Untuk melihat atau mendudukan hubungan antara dokter/tenaga layanan kesehatan dengan pasien yang memiliki landasan hukum, dapat dilihat dalam pasal 1313 KUHPerdara : “Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian antara pasien dan dokter terjadi dalam lingkup pengobatan atau kesehatan, dimana pasien memerlukan keahlian dan keterampilan dari dokter yang dapat memberikannya untuk kesembuhan pasien.

4. KESIMPULAN

Based on the formulation of the existing problems associated with the results of research and discussion it can be concluded that the responsibility of traditional health service personnel for patients who are based on the provisions stipulated in BW and Law No. 36 of 2009 concerning health. Therefore the responsibility of the health care worker is related to Inspanningsverbintenis because a doctor / health care worker cannot provide an agreement for healing to the patient but rather an effort / effort in healing that the patient wants is not the result of work as a result of a negative type.

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapatlah disimpulkan bahwa tanggung jawab tenaga layanan kesehatan tradisional terhadap pasien yang mendasarkan pada ketentuan yang diatur didalam BW maupun Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Oleh karena itu tanggung jawab tenaga layanan kesehatan tersebut berkaitan dengan Inspanningsverbintenis sebab seorang dokter/tenaga layanan kesehatan tidak dapat

memberikan sebuah perjanjian atas kesembuhan terhadap pasien melainkan sebuah upaya/usaha dalam penyembuhan yang diinginkan pasien bukan hasil kerja secara Resultaatsverbintenis.

